



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah** antara:

Jefri Prasetyo bin Suwanto, tempat dan tanggal lahir, Jojog, 5 Januari 2001, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, Rt. 020, Rw. 008, Desa Jojog Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Ani Noviani binti Miseni, tempat dan tanggal lahir, Taman Asri, 4 September 2001, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV, Rt. 020, Rw. 008, Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 259/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 26 Januari 2022, keduanya memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H.**, dan **Martin Tri Widodo, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2020 di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah bernama: Miseni, disaksikan dua orang saksi nikah bernama: Widodo dan Amir serta mas kawin berupa 1 gram emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun IV, Rt. 020, Rw. 008, Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur sampai saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan punya anak:
 - Muhammad Alfaiz umur 2 bulan;

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Jefri Prasetyo bin Suwanto) dengan Pemohon II (Ani Noviani binti Miseni) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *istbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di hadapan sidang;

Bahwa, kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana dengan Nomor Register 259/SKH/2022/PA.Sdn tertanggal 26 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikahnya ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan permohonan para Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan perubahan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Jefri Prasetyo, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1807040501010004, tanggal 3 Desember 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

1.2 Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Ani Noviani, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1807084411990005, tanggal 6 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/098/2002/2021, tertanggal 17 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

1.4 Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-348/Kua.08.07.08/2Pw.01/12/2021, tertanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Budyanto bin Tugino**, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun IV, Rt. 020, Rw. 008, Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Jefri Prasetyo bin Suwanto sedangkan Pemohon II bernama Ani Noviani binti Miseni;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah pada tanggal 26 November 2020 di Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama yang bernama Miseni kemudian diwakilkan kepada Abdul Rahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Widodo dan Amir;

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah maharnya berupa 1 gram emas yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara Abdul Rahman dengan Pemohon I;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat ini para Pemohon tekah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon belum memiliki buku nikah disebabkan petugas yang telah dipercaya para Pemohon mengurus pencatatan buku nikah ternyata tidak mengurus dan mencatat dengan baik hingga buku nikahnya tidak keluar sampai dengan sekarang;

Saksi 2, **Tarmudi bin Edi**, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun IV, Rt. 020, Rw. 008, Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bernama Jefri Prasetyo bin Suwanto sedangkan Pemohon II bernama Ani Noviani binti Miseni;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah pada tanggal 26 November 2020 di Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama yang bernama Miseni kemudian diwakilkan kepada Abdul Rahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Widodo dan Amir;
- Bahwa pada saat menikah maharnya berupa 1 gram emas yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara Abdul Rahman dengan Pemohon I;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon belum memiliki buku nikah disebabkan petugas yang telah dipercaya para Pemohon mengurus pencatatan buku nikah ternyata tidak mengurus dan mencatat dengan baik hingga buku nikahnya tidak keluar sampai dengan sekarang;

Bahwa para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain di hadapan sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 16 Februari 2022 yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan *isbat nikah*. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang mendalilkan keduanya beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara ini merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (Buku II) halaman 145 angka (11), namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *isbat nikah* tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara ini merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 259/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 26 Januari 2022 Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pandangan dan nasehat kepada para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama;

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dengan alasan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan demikian, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/098/2002/2021, tertanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang para Pemohon benar-benar suami istri. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-348/Kua.08.07.08/2Pw.01/12/2021, tertanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan, pernikahan atas nama Para Pemohon belum pernah tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur. Dengan demikian, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan para Pemohon, status para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, para Pemohon tidak pernah bercerai, para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, para Pemohon telah dikaruniai anak, dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan para Pemohon, status para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, para Pemohon tidak pernah bercerai, para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, para Pemohon telah dikaruniai anak, dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di atas, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn



1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 26 November 2020 di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Miseni kemudian diwakilkan kepada Abdul Rahman, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Widodo dan Amir, serta mahar berupa 1 gram emas yang dibayar secara tunai. Dalam pernikahan tersebut terdapat *ijab* dan *qabul* antara Abdul Rahman dengan Pemohon I;
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
5. Bahwa para Pemohon menikah atas kemauannya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai, serta keduanya tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
7. Bahwa hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai anak;
10. Bahwa para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan adalah sah

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, terbukti Para Pemohon beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah yang bernama Miseni merupakan ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada Abdul Rahman, 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Widodo dan Amir, terdapat *ijab* dan *qabul* antara Abdul Rahman dengan Pemohon I, serta terdapat mahar berupa 1 gram emas yang dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, dalam arti antara para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* harus beralasan hukum. Sementara itu, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif tentang alasan-alasan suatu perkawinan yang dapat diisbatkan, yaitu: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) Hilangnya Akta Nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena itu, permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah. Sementara itu, kepastian hukum suatu perkawinan adalah hak setiap warga negara yang selaras dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk pengakuan atas peristiwa penting (pernikahan) yang dilangsungkan. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk*";

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدهى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2020 di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jefri Prasetyo bin Suwanto**) dengan Pemohon II (**Ani Noviani binti Miseni**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **16 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal *15 Rajab 1443 Hijriah*, oleh kami, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn., tanggal 26 Januari 2021. Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Hakim Anggota

Lasifatul Launyah, S.H.

Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Biaya PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Sdn